



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, akurasi, dan keberlanjutan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik diperlukan dukungan pelayanan serta fasilitasi konsultasi bagi Partai Politik di tingkat Kabupaten Supiori;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Supiori, maka perlu dibentuk Tim *Helpdesk*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

KESATU : Membentuk Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengarah

Memberikan arahan atas terlaksananya kegiatan *helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori ke Tim *Helpdesk* dan bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh *helpdesk* dalam konsultasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan dan melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan *helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

3. Ketua *Helpdesk*

- a. Menentukan kebijakan-kebijakan kegiatan *helpdesk*;
- b. Menyusun program kegiatan *helpdesk*;
- c. pelaksanaan Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- d. Berkoordinasi dengan pengarah dan penanggung jawab terkait pelaksanaan kegiatan *helpdesk*.

4. Anggota *Helpdesk*

- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *Helpdesk* sebelum bertugas;
- b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan arahan Ketua *helpdesk*;
- c. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan kebijakan secara teknis di *helpdesk* kepada Ketua *helpdesk*;
- d. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik dan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik melalui tatap muka.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorendiweri
Pada tanggal 16 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Ttd,

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Harjono Nugroho

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 12 TAHUN 2026
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN
DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUPIORI

TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Uria Awom	Ketua KPU Kabupaten Supiori	Pengarah
2.	Moehammad Safar	Anggota KPU Kabupaten Supiori	Pengarah
3.	Jackson S. Maryen	Anggota KPU Kabupaten Supiori	Pengarah
4.	Selvia Mundoni	Anggota KPU Kabupaten Supiori	Pengarah
5.	Eli Oref Wakum	Anggota KPU Kabupaten Supiori	Pengarah
6.	Yakob Semboari	Sekretaris KPU Kabupaten Supiori	Penanggung Jawab
7.	Hariyono Nugroho	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua <i>Helpdesk</i>
8.	M. Ikbal	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
9.	Yosephin R.A. Girsang	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10.	Adam Rumpumbo	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
11.	Irma Nurkhofifah M.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Sorendiwari
Pada tanggal 16 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Ttd,

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Hariyono Nugroho

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 12 TAHUN 2026
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN
DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUPIORI

JAM KERJA TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Tempat	:	Sekretariat KPU Kabupaten Supiori
Jadwal Pelayanan	:	Senin s.d. Jumat, pukul 08.00 WIT – 16.00 WIT
Contact Person	:	a. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum - Hariyono Nugroho No. Hp : 0822 9840 9292 b. Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum - M. Ikbal No. Hp : 0813 4402 1890
Email <i>helpdesk</i> KPU Supiori	:	<i>helpdesksipolkpusupiori@gmail.com</i>

Ditetapkan di Sorendiweri
Pada tanggal 16 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Ttd,

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

